



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAkarya
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

PENERIMAAN LAIN YANG SAH UNTUK *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA

PERBEKEL DESA SIDAkarya,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penerimaan Lainnya Yang Sah Untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa, Besaran Penerimaan Lainnya Yang Sah Untuk *Perbekel* Dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penerimaan Lainnya Yang Sah Untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa, Desa Sida karya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 51);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penerimaan Lainnya yang Sah Untuk Perbekel dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Sidakarya (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2017 Nomor 05);
11. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 10);
13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Besaran Penerimaan Lain yang Sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa, Desa Sidakarya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan *Perbekel* ini.
- KEDUA : Besaran Penerimaan Lain yang Sah untuk *Perbekel* dan Perangkat Desa, Desa Sidakarya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Sidakarya Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Januari 2023

PERBEKEL DESA SIDA KARYA,



I WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sida karya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.

Lampiran Keputusan *Perbekel* Desa Sidakarya
Tanggal : 27 Januari 2023
Nomor : 46 Tahun 2023
Tentang : Penerimaan Lain Yang Sah Untuk *Perbekel* Dan Perangkat Desa

PENERIMAAN LAIN YANG SAH UNTUK *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA
DESA SIDA KARYA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN	BANYAKNYA/ PER BULAN
1	I Wayan Madrayasa, SH	Perbekel	THR	Rp. 4.000.000
2	I Wayan Karjana, S.Sn	Sekdes	THR	Rp. 2.800.000
3	Ni Made Suryaniti, SH	Kasi Pem	THR	Rp. 2.400.000
4	I Wayan Sukadana	Kasi Kesra	THR	Rp. 2.400.000
5	I Made Sudiana	Kasi Pelayanan	THR	Rp. 2.400.000
6	I Made Tamba Adnyana, S.Kom	Kaur Umum dan Tata Usaha	THR	Rp. 2.400.000
7	Luh Putu Arie Utami, SE	Kaur Perencanaan	THR	Rp. 2.400.000
8	Luh Putu Sri Wahyuni, SE	Kaur Keuangan	THR	Rp. 2.400.000
9	I Made Juliarta	Pelaksana Kewilayahan	THR	Rp. 2.400.000
10	I Gede Suweca Diputra, S.Ag	Pelaksana Kewilayahan	THR	Rp. 2.400.000
11	I Komang Try Adi Darmawan	Pelaksana Kewilayahan	THR	Rp. 2.400.000
12	I Nyoman Werka	Pelaksana Kewilayahan	THR	Rp. 2.400.000
13	I Wayan Astama	Pelaksana Kewilayahan	THR	Rp. 2.400.000
14	I Wayan Sunaryo, SE	Pelaksana Kewilayahan	THR	Rp. 2.400.000
15	I Wayan Suadnyana, SH., MH	Pelaksana Kewilayahan	THR	Rp. 2.400.000
16	Putu Antara	Pelaksana Kewilayahan	THR	Rp. 2.400.000
17	I Nyoman Sarta	Pelaksana Kewilayahan	THR	Rp. 2.400.000
18	Bagus Komang Wiguna Dharma Ningrat Karna, ST	Pelaksana Kewilayahan	THR	Rp. 2.400.000
19	Ni Wayan Sumarwati, S.Pd	Pelaksana Kewilayahan	THR	Rp. 2.400.000
20	I Wayan Agus Eka Putra	Pelaksana Kewilayahan	THR	Rp. 2.400.000
1	I Wayan Madrayasa, SH	Perbekel	Gaji Ke 13	Rp. 4.000.000
2	I Wayan Karjana, S.Sn	Sekdes	Gaji Ke 13	Rp. 2.800.000
3	Ni Made Suryaniti, SH	Kasi Pem	Gaji Ke 13	Rp. 2.400.000

4	I Wayan Sukadana	Kasi Kesra	Gaji Ke 13	Rp. 2.400.000
5	I Made Sudiana	Kasi Pelayanan	Gaji Ke 13	Rp. 2.400.000
6	I Made Tamba Adnyana, S.Kom	Kaur Umum dan Tata Usaha	Gaji Ke 13	Rp. 2.400.000
7	Luh Putu Arie Utami, SE	Kaur Perencanaan	Gaji Ke 13	Rp. 2.400.000
8	Luh Putu Sri Wahyuni, SE	Kaur Keuangan	Gaji Ke 13	Rp. 2.400.000
9	I Made Juliarta	Pelaksana Kewilayahan	Gaji Ke 13	Rp. 2.400.000
10	I Gede Suweca Diputra, S.Ag	Pelaksana Kewilayahan	Gaji Ke 13	Rp. 2.400.000
11	I Komang Try Adi Darmawan	Pelaksana Kewilayahan	Gaji Ke 13	Rp. 2.400.000
12	I Nyoman Werka	Pelaksana Kewilayahan	Gaji Ke 13	Rp. 2.400.000
13	I Wayan Astama	Pelaksana Kewilayahan	Gaji Ke 13	Rp. 2.400.000
14	I Wayan Sunaryo, SE	Pelaksana Kewilayahan	Gaji Ke 13	Rp. 2.400.000
15	I Wayan Suadnyana, SH., MH	Pelaksana Kewilayahan	Gaji Ke 13	Rp. 2.400.000
16	Putu Antara	Pelaksana Kewilayahan	Gaji Ke 13	Rp. 2.400.000
17	I Nyoman Sarta	Pelaksana Kewilayahan	Gaji Ke 13	Rp. 2.400.000
18	Bagus Komang Wiguna Dharma Ningrat Karna, ST	Pelaksana Kewilayahan	Gaji Ke 13	Rp. 2.400.000
19	Ni Wayan Sumarwati, S.Pd	Pelaksana Kewilayahan	Gaji Ke 13	Rp. 2.400.000
20	I Wayan Agus Eka Putra	Pelaksana Kewilayahan	Gaji Ke 13	Rp. 2.400.000

 PERBEBEL DESA SIDA KARYA,
I WAYAN MADRAYASA